



P E N E T A P A N

Nomor 2409/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXX binti XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt. 02 Rw. 01, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memguasakan kepada XXXXXX, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan hukum XXXXXX, SH & PARTNER yang beralamat di Jalan XXXXXX – XXXXXX Km. 6 (depan Pasar XXXXXX) XXXXXX Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2014 bermeterai cukup, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

XXXXXX bin XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt. 02 Rw. 01, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 7 hal.pen.no.2409/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2409/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 9 Desember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syah secara agama Islam dan syah secara hukum negara pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 1997 dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 220/61/VIII/1997 tertanggal 28 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dusun XXXXX Rt.02 Rw.01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang.
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri(bakda dhukul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXX lahir di Magelang 17 Oktober 1998 dan XXXXX tanggal 13 Oktober 2006
4. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan relatif tidak ada permasalahan.
5. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat timbul dikarenakan perbedaan menyikapi sesuatu, sering terjadi pertengkaran karena perbedaan pendapat

Hal 2 dari 7 hal.pen.no.2409/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran mulut tersebut sering berakibat mendiamkan satu sama lain hingga berhari-hari.

6. Bahwa kebahagiaan Penggugat hanya berlangsung sampai bulan Maret 2012 dimana Tergugat menceraikan Penggugat dengan mengucapkan talak kepada Penggugat secara lisan.
7. Bahwa Penggugat mencoba bertahan atas keadaan tersebut dengan tetap tinggal bersama demi kebahagiaan anak-anak. Namun demikian Penggugat sampai pada kondisi tidak tahan secara psikis/mental dan akhirnya pada bulan Oktober 2014 memutuskan pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXXX Wetan RT. 04 Rw. 02, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang.
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas suadh sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal terssebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan.
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal 3 dari 7 hal.pen.no.2409/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan hal – hal sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan dan menyatakan pernikahan antara Penggugat (XXXXX BINTI XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX BIN XXXXX) putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kab. Magelang, Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya. (EX AQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan usaha tersebut berhasil dan selanjutnya Penggugat mencabut perkaranya dan Penggugat tidak akan melanjutkan perkaranya;

Hal 4 dari 7 hal.pen.no.2409/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sewaktu Penggugat mencabut perkaranya, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas kesadaran sendiri dan tidak ada paksaan, Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dan tidak akan melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat karena telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut belum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan sehingga perkara ini dinyatakan selesai karena di cabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan ,berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ;

Hal 5 dari 7 hal.pen.no.2409/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 2409/Pdt.G/2014/PA Mkd. tanggal 09 Desember 2014, dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul akhir 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN dan Drs. MUKHLAS,SH,MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

DRS.JAZILIN

DRS.UMAR MUKMIN

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

DRS.MUKHLAS,SH,MH.

ANAS MUBAROK,SH.

Hal 6 dari 7 hal.pen.no.2409/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Tk.I : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 411.000,-

Hal 7 dari 7 hal.pen.no.2409/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)